



PUTUSAN

Nomor 135/B/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. GODLAN SITUMORANG, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), NIP 19640213 198810 2 001, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kavling DPA No.8 RT.01/012 Kp. Cakung, Jati Mekar, Jati Asih Bekasi 17422; -----

2. HESTY, S.E., M.Ap., pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), NIP 19790716 200811 2 001, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Serpong Green Park 2 Blok G No.5 RT.2/16 Ciater, Tangerang Selatan; -----

Dalam perkara ini keduanya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Nikodemus Silaban, S.H., M.H. dan Pardamean Octavianus, S.H., M.H., keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DME Consultant & Partners, beralamat di Jalan Pejompongan Raya Nomor 22 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **25 Oktober 2017**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

Hlm.1 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu,
Senayan, Jakarta 10270. Dalam hal ini memberi kuasa

kepada; -----

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si. -----
2. Polaris Siregar, S.H., M.H. -----
3. Rina Wirachmawati, S.H. -----
4. Robertus Ulu Wardana, S.H., LI.M. -----
5. Reno Ghanes Satria, S.H. -----
6. Yasirman Hassan, S.H., M.H. -----
7. Didit Junaedi, S.H. -----
8. Erlin Triartha Yuliani, S.H. -----
9. Paramita Indiyati, S.H., M.H. -----
10. Fadhy Setiady, S.H. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D Lantai 9,
Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4512/A4-
2/HK/2017 tanggal 24 November 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBAN-
DING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
135/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan

Hlm.2 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 Maret 2018; -----

3. Berkas perkara Nomor 180/G/2017/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK SENKETA:-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.309.500 (tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding; -----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 180/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 Maret 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dengan Surat

Hlm.3 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Maret 2018; -----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Maret 2018, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Para Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara:-----

Primair: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya;-----

1. Menyatakan tidak sah atau batal keputusan, berupa:-----

a) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Direktorat Bahan Baku dan Material Maju pada Direktorat Perusahaan Remula Berbasis Teknologi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;-----

b) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 012/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi pada Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Penguatan Inovasi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tanggal 22 Mei 2017. -----

3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut keputusannya berupa:-----

Hlm.4 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Direktorat Bahan Baku dan Material Maju pada Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;-----

b) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 012/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi pada Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Penguatan Inovasi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tanggal 22 Mei 2017.-----

4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan jabatan, hak-hak, harkat, dan martabat Para Pemanding/Para Penggugat dalam kedudukan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Subsida:-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat/Pemanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 5 April 2018;-----

Hlm.5 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/G/2017/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/ Terbanding;-----

Menimbang bahwa, Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2018. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 7 Maret 2018, terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2018, maka pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang dimohonkan banding beserta memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 180/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 7 Maret 2018 dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Tentang Upaya Administratif

Menimbang bahwa, objek sengketa sebagaimana bukti P-3 dan P-4 substansinya adalah pemberhentian jabatan Aparatur Sipil Negara (i.c Para

Hlm.6 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding) masing-masing diberhentikan dari jabatan kasubdit Bahan Baku Dan Material Maju dan Kasubag Layanan Informasi pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena Para Penggugat/Pembanding berkeberatan atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat/Terbanding (Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi) tersebut, maka penyelesaiannya sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU – ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti tertulis upaya administratif telah di tempuh, yaitu:-----

1. Melalui surat keberatan tanggal 26 Mei 2017 kepada Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi berisi keberatan atas keputusan pemberhentian dari jabatan yang diduduki Para Penggugat/Pembanding (vide bukti P-5);-----
2. Melalui surat keberatan tanggal 10 Juli 2017 kepada BAPEK berisi hal yang sama (vide bukti P-7) ;-----
3. Melalui surat pengaduan tanggal 17 Juli 2017 kepada Presiden berisi keberatan (mengadukan) atas pemberhentiannya dari jabatan yang diduduki Para Penggugat/Pembanding pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (vide bukti P-8);-----

Menimbang bahwa, permasalahannya dasar hukum yang dipakai mengajukan upaya administratif (i.c. keberatan) oleh Para Penggugat/Pembanding dalam surat-surat tersebut di atas adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU – AP), bukan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) yang sama-sama mengatur penyelesaian upaya administratif, namun berbeda Badan/Pejabat yang disertai wewenang menyelesaikan upaya administratif.

Hlm.7 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

Bahwa dalam kasus *a quo*, oleh karena Para Penggugat/Pembanding menggunakan sarana upaya administratif menurut UU-AP, maka tidak salah jika keberatan yang diajukan ditujukan kepada Badan/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (vide Pasal 77 ayat 2 UU-AP);-----

Menimbang bahwa, permasalahannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Badan/Pejabat yang disertai wewenang menyelesaikan upaya administratif yang diatur dalam UU-AP dengan yang diatur dalam UU-ASN berbeda. Menurut UU-ASN, dalam hal keberatan harus diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum (i.c kepada Presiden RI), dan banding, harus diajukan ke Badan Pertimbangan ASN (vide Pasal 129 ayat 3 dan 4 UU-ASN). Badan tersebut sampai dengan sekarang belum terbentuk maka BAPEK masih berwenang menyelesaikan banding administratif (vide pasal 139 UU-ASN jo. Pasal 38 ayat 1 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK);-----

Menimbang bahwa, atas dasar itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan karena tidak diketemukan fakta hukum Para Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan ke atasan pejabat yang berwenang menghukum, maka gugatan yang diajukan prematur dan dinyatakan tidak diterima;-----

Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan faktanya secara substansial upaya administratif tersebut telah ditempuh (dalam hal ini surat pengaduan kepada Presiden RI sebagai atasan Tergugat/Terbanding maupun ke BAPEK – vide bukti P-7 dan P-8);-----

Hlm.8 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam memori banding yang pada pokoknya/menyatakan upaya administratif keberatan telah diajukan kepada Presiden sebagai atasan Tergugat/Terbanding berdasar secara hukum untuk diterima dan atas dasar itu Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkaranya ;-----

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, alasan yang dipakai dasar hukum memberhentikan jabatan Para Penggugat/Pembanding dalam keputusan objek sengketa adalah dalam rangka peningkatan kinerja dan penataan sumber daya manusia (vide bagian menimbang huruf a bukti P-3 dan P-4);-----

Menimbang bahwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan atau dasar hukum pemberhentian jabatan *a quo* tidak cukup secara hukum, karena sesuai UU-ASN, pemberhentian dari jabatan atas dasar penilaian kinerja yang tidak mencapai target kinerja menurut ketentuan Pasal 77 ayat (6), menurut ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang tersebut harus didasarkan fakta hasil penilaian kinerja yang objektif dan dilakukan terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU-ASN;-----

Menimbang bahwa, dalam bukti T-1, T-2 dan T-3 berupa Notulen Baperjakat tidak ditemukan bukti hukum apapun berupa hasil penilaian kinerja yang tidak mencapai target kinerja sebagai dasar pemberhentian Para Penggugat/Pembanding;-----

Bahwa, pendapat tersebut berkesesuaian dengan surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 27 Desember 2017 Nomor B-3284/KASN/12/2017 yang ditujukan kepada Tergugat/Terbanding, yang

Hlm.9 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KASN ditemukan adanya pelanggaran sistem merit terkait pembebasan dari jabatan pejabat administratif dan pejabat pengawas dalam kasus *a quo* yang prosesnya tidak sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Atas dasar itu KASN merekomendasikan kepada Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan Para Penggugat/Pembanding ke jabatan semula atau jabatan lain yang setingkat (vide bukti P-12);-----

Menimbang bahwa, didasari oleh fakta hukum tersebut di atas, terbukti obyek sengketa cacat hukum dari segi prosedur dan substansi karena melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c jo. Ayat (2) UU-AP, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tersebut terhadap obyek sengketa harus dibatalkan;-----

Menimbang bahwa, didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 180/G/2017/PTUN.JKT tanggal 07 Maret 2018 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri terhadap sengketanya dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dicantumkan dalam amar di bawah ini;-----

Menimbang bahwa, oleh karena obyek sengketa dibatalkan maka terhadap Tergugat/Terbanding yang kalah dalam sengketanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan

Hlm.10 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 180/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 07 Maret 2018 yang dimohonkan banding; dan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya;-----
2. Membatalkan keputusan Tata Usaha Negara, berupa :-----
 - a. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Direktorat Bahan Baku dan Material Maju pada Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;-----
 - b. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 012/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi pada Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Penguatan Inovasi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - a. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala

Hlm.11 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Direktorat Bahan Baku dan Material Maju pada Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;-----

b. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 012/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi pada Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Penguatan Inovasi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;-----

4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi Para Penggugat/Pembanding dalam jabatan semula atau yang setingkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

5. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami: Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H. dan RIYANTO, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hlm.12 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ODANG DARMAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Redaksi : Rp 5.000.-
- 2. Meterai : Rp 6.000.-
- 3. Biaya proses banding : Rp 239.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.13 dari 13 hlm. Put.No.135/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)